



PUTUSAN

Nomor 257PID/2016/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **EDI PRIADI**.-----
Tempat lahir : Jambi.-----
Umur/tanggal lahir : 13 Juni 1959.-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Pulau Pari Rt.04/04 Kelurahan Pulau Pari,
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Utara.-----
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan.-----
Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa dalam hal ini memilih Penasihat Hukum bernama masing, masing,

1. Muhammad Arfiandi Fausan, S.H, 2. Rusdi Marpaung, S.H, 3. Fredi Simanungkalit, S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Kantor TIM Advokat Walhi Jakarta Jalan Siaga 1B No.12 RT.003/RW. 005, Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2016;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:-----

- I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kepolisian Negeri Jakarta Utara, No.Reg.Perkara: PDM-20/JKTUT/02/2016, tertanggal 4 Februari 2016, yang berbunyi sebagai berikut:-----

Bahwa ia Terdakwa Edi Priadi, pada sekitar Bulan Agustus 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Pulau Pari Rt. 04/04 Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannyatidak pergi dengan segera, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekira tahun 1999, Terdakwa menempati tanah yang terletak di Pulau Pari Rt. 04/04 Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Utara dengan maksud awalnya menggarap tanah tersebut, kemudian Terdakwa mendirikan bangunan dari bahan kayu dan bambu sebagai tempat tinggal Terdakwa, dimana karena Terdakwa mengetahui bahwa tanah/lahan tersebut adalah bukan miliknya maka Terdakwa terlebih dahulu meminta ijin kepada Ketua RT. yaitu Sdr. Almarhum Bahrudin pada sekitar tahun 1999. Selanjutnya pada sekitar bulan Mei tahun 2015 Terdakwa mendirikan bangunan permanen berupa Homestay setinggi 2 (dua) lantai diatas tanah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pihak PT. Bumiraya Griyanusa dalam hal ini sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9 Pulau Pari atas nama PT. Bumiraya Griyanusa yang sekarang ditempati dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut telah menyuruh secara lisan Terdakwa untuk pergi dan meninggalkan tanah tersebut dan juga telah mengirimkan Surat Somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa untuk meninggalkan tanah tersebut, namun Terdakwa tidak pernah mengindahkannya dan masih tetap menempati tanah tersebut hingga saat ini. Selanjutnya atas kejadian tersebut pihak PT. Bumiraya Griyanusa selaku korban melaporkannya ke Polres Kepulauan Seribu Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pihak PT. Bumiraya Griyanusa untuk tinggal dirumah diatas tanah/lahan milik PT. Bumiraya Griyanusa, demikian juga sebaliknya;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP;-----

- II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, No.Reg.Perk: PDM-20/JKTUT/02/2016, tertanggal 21 April 2016, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara ini memutuskan:-----
1. Menyatakan Terdakwa Edi Priadi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No 257PID/2016/PT.DKI.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Serifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9 Pulau Pari atas nama PT. Bumiraya Griyanusa yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) lembar Surat Pengosongan Bangunan (Somasi) dari PT. Bumiraya Griyanusa yang ditujukan kepada Terdakwa Edi Priadi dengan Nomor Surat :053/BRGN/PB-X/2015 tanggal 15 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar Surat Lanjutan Pengosongan Bangunan (Somasi) dari PT. Bumiraya Griyanusa yang ditujukan kepada Terdakwa Edi Priadi dengan Nomor Surat :055/BRGN/PB-X/2015 tanggal 22 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2015 dengan NOP : 317605100600700120
Dikembalikan kepada PT. Bumiraya griyanusa melalui Sdr. Bunardi Budiman;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 203/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 16 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----
1. Menyatakan Terdakwa Edi Priadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Priadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Serifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9 Pulau Pari atas nama PT. Bumiraya Griyanusa yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) lembar Surat Pengosongan Bangunan (Somasi) dari PT. Bumiraya Griyanusa yang ditujukan kepada Terdakwa Edi Priadi dengan Nomor Surat :053/BRGN/PB-X/2015 tanggal 15 Oktober 2015
 - 1 (satu) lembar Surat Lanjutan Pengosongan Bangunan (Somasi) dari PT. Bumiraya Griyanusa yang ditujukan kepada Terdakwa Edi

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No 257PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Priadi dengan Nomor Surat :055/BRGN/PB-X/2015 tanggal 22 Oktober 2015

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2015 dengan NOP : 317605100600700120

Dikembalikan kepada PT. Bumiraya griyanusa melalui Sdr. Bunardi Budiman

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

- IV. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Rina Pertiwi, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 203/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 16 Juni 2016;-----
- V. Pemberitahuan permintaan banding untuk Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bahwa pada tanggal 29 Juni 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;-----
- VI. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Rina Pertiwi, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 203/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 16 Juni 2016;-----
- VII. Pemberitahuan permintaan banding untuk Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bahwa pada tanggal 21 Juli 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;-----
- VIII. Penerimaan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Juli 2016;-----
- IX. Relas penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bahwa pada tanggal 14 Juli 2016, penyerahan memori banding telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;-----
- X. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana, yang dibuat oleh Rina Pertiwi, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tertanggal 12 Juli 2006, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No 257PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Juni 2016 2016, Nomor 203/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, serta memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan a quo, semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 167 (1) KUHP, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhinya dan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, demikian juga mengenai alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hukuman telah tepat dan benar, termasuk mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan adil oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama tersebut layak dan patut untuk dipertahankan/dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan memori banding sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi;-----

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 203/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 16 Juni 2016;-----

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No 257PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 5 September 2016 oleh kami H. SUTARTO, KS, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Ketua Majelis dengan H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H, dan NY. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 257/Pid/2016/PT.DKI tanggal 19 Agustus 2016, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ANITJE SAMPE, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H.-

H. SUTARTO, KS, S.H., M.H.-

NY. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.-

PANITERA PENGGANTI

ANITJE SAMPE, S.H.-

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No 257PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)